



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 41-K / BDG / PMT-II / AD / III / 2014

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ISWANTO
Pangkat/NRP : Pratu/31050556060584
Jabatan : Ta Kodim 0109 / Singkil (Sekarang Ta Operator Komputer Koramil Kuala Baru)
Kesatuan : Kodim 0109/Singkil
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 10 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0109/Singkil Desa Ketapang Indah Kab. Aceh Singkil.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.II-08/AD/II/2014 tanggal 4 Pebruari 2014.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/18/BDG/K-AD/PMT-II/II/2014 tanggal 25 Februari 2014.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/26/BDG/K-AD/PMT-II/II/2014 tanggal 19 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/240/XI/2013 tanggal 15 Nopember 2013 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tahun dua ribu Sembilan sampai dengan' tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tahun dua ribu dua belas di Kontrakan Jl. Lumbu Barat V A No.211 Bldk VII RT.007/010 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Iswanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2004/2005 di Rindam Jaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2011 ditugaskan di Batalyon 115/ML lalu pada bulan April 2011 ditugaskan di Kodim 0109/Singkil, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31050556060584.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2002 sekira pukul 06.30 Wib di Desa Ketawang Rejo Kec. Grabag Kab. Purworejo Jawa Tengah Terdakwa menikah dengan Sdri. (Sdri. (Sdri. Nofiyanti)) (Saksi-1) yang menjadi wali dari Saksi-1 adalah orang tua Saksi-1 disaksikan oleh orang KUA Grabag.

c. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Sdri. (Sdri. (Sdri. Nofiyanti)) (Saksi-1) tinggal bersama dirumah orang tua Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

di Desa Bakurejo Kec. Grabag Kab. Purworejo, karena ada pertengkaran antara Terdakwa dan mertua Saksi-1 sehingga Saksi-1 dan Terdakwa diusir dari rumah orang tua Terdakwa dan tinggal di di daerah Rawa panjang Bekasi.

d. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Setia Putra Kunjung Jaya yang lahir pada tanggal 25 Januari 2006 berdasarkan Akta Kelahiran 1260/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tanggal 3 Pebruari 2006.

e. Bahwa pada tahun 2004 Terdakwa mendaftar menjadi Anggota TNI AD, setelah lulus pendidikan ditempatkan di Aceh dan Saksi-1 tidak boleh ikut ke Aceh, alasan Terdakwa nanti kalau sudah boleh nikah kantor akan diajak ke Aceh.

f. Bahwa sejak tahun 2005 semenjak Terdakwa menjadi anggota TNI AD yang berdinasi di Batalyon 115/ML Aceh, Saksi-1 tinggal dikontrakan bersama kedua orang tua Saksi-1 di Jl. Lumbu Barat V A No.211 Blok VII RT.007/010 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi Barat dan sampai sekarang masih tinggal bersama orang tua Saksi-1.

g. Bahwa pada tahun 2008 Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara dinas dan dijanjikan oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2010, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa datang ke Bekasi dalam rangka cuti selama 2 (dua) hari selanjutnya Saksi-1 diajak ke Kampungnya oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2010.

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa menitipkan uang kepada teman Terdakwa yang cuti ke Bekasi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan "untuk apa uang Rp.300.000,-, saya tidak butuh uang Rp.300.000,-" selanjutnya uang tersebut Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa, semenjak itu Terdakwa tidak pernah menafkahi Saksi-1 dan anak Saksi-1.

i. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara dinas tetapi Terdakwa malah mengancam dengan kata-kata "boleh saja ke Aceh kita menikah secara Kesatuan, tetapi setelah menikah kamu akan saya bunuh".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 melalui kuasa hukum di Pengadilan Agama Purworejo dengan alasan Saksi-1 tidak mau diajak ke Aceh dan nikah Kesatuan, Saksi-1 pernah meminta kepada Terdakwa uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta meminta Terdakwa untuk dipecat, karena Terdakwa tidak sanggup dengan permintaan Saksi-1 sehingga Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 yang disaksikan oleh Lurah Bakurejo Kec. Grabag Sdr. Sumino dan Danramil Ketawang Rejo Letda Inf Ngadino.

k. Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anaknya dan yang menafkahi Saksi-1 dan anaknya adalah orang tua Saksi-1 yang bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek di Bekasi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 10 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

1. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mohon agar Terdakwa ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Kec. Grabag-2 Keb. Purworejo Jawa Tengah Nomor: 021/02/11/2002 tanggal 7 Pebruari 2002.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1260/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 atas nama M. Setia Putra Kunjung Jaya, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

: 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 12 Februari 2014 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Iswanto Pangkat Pratu NRP31050556060584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan keluarga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurang-kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Kec. Grabag-2 Keb. Purworejo Jawa Tengah Nomor: 021/02/11/2002 tanggal 7 Februari 2002.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1260/2006 tanggal 3 Februari 2006 atas nama M. Setia Putra Kunjung Jaya, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/314/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 18 Februari 2004.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 11 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagai berikut

1. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit, Ternyata Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 sehingga Terdakwa tergolong seorang prajurit yang masih berusia muda sehingga Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik melalui lembaga pemasyarakatan militer maupun oleh kesatuannya melalui penegakan disiplin terus menerus terhadap Terdakwa adalah pertimbangan yang bertolak belakang dengan fakta yang terungkap di Persidangan karena Terdakwa masuk menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Anggota TNI AD setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. (Sdri. Nofiyanti)) pada tahun 2002 dan Terdakwa selama berdinis telah menelantarkan dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Saksi-1 dan anak Terdakwa M. Setia Putra Kunjung Jaya sejak tahun 2008 dan Terdakwa malah menjalin hubungan dan bertunangan dengan wanita lain yaitu Sdri. Puspitasari dan Kesatuan Terdakwa telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperbaiki diri justru Terdakwa malah menjalin hubungan dan bertunangan lagi dengan wanita lain yaitu Sdri. Yunidasti yang saat ini Sdri Yunidasti sudah berada di rumah orang tua Terdakwa di Purworejo, artinya Kesatuan Terdakwa sudah melakukan tindakan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkan tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa.

2 Bahwa ternyata tanggal 10 Pebruari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. (Sdri. Nofiyanti)) telah menandatangani Surat Perjanjian yang disaksikan oleh Saksi-2 Asiah yang isinya antara lain :

- a). Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
- b). Terdakwa bersedia memberikan nafkah kepada anak Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan mulai tanggal 1 maret 2014.
- c). Saksi menyatakan sanggup bercerai dengan Terdakwa.

adalah pertimbangan yang bertolak belakang dengan fakta Persidangan karena pada saat Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1 (Sdri. (Sdri. Nofiyanti)), Terdakwa tidak mau memenuhi permintaan Saksi-1 yaitu memberikan uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan memberikan nafkah kepada anak Terdakwa M. Setia Putra Kunjung Jaya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan dalam fakta dipersidangan Terdakwa mengatakan akan tetap membina rumah tangga dengan Saksi-1, dan Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut diatas setelah Oditur membacakan Tuntutan yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2014, artinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa M. Setia Putra Kunjung Jaya karena Terdakwa telah mendengar tuntutan Oditur Militer dan bukan atas kesadaran diri Terdakwa. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mempelajari kembali Berita Acara Sidang (BAS).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer adalah sangat aneh dan membingungkan.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan perbuatan penelantaran terhadap keluarga (isteri dan anak) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya demi mengikuti ego Terdakwa sendiri yaitu mementingkan diri sendiri dalam menjalani hidup.

Bahwa motifasi atau hal-hal yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa telah menjalin hubungan dan bertunangan dengan wanita lain yaitu Sdri. Puspitasari dan Sdri. Yunidasti yang saat ini Sdri Yunidasti sudah berada di rumah orang tua Terdakwa di Purworejo, dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku baik dalam KUHP maupun KUHPM.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

b. Bahwa Oditur tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan penjatuhan Pidana Pokok saja agar dapat menjadi prajurit yang lebih baik dimasa-masa yang akan datang tanpa harus dijatuhi hukuman tambahan, dengan alasan yuridis sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. (Sdri. Nofiyanti)) pada tahun 2002 dan Terdakwa selama berdinis telah menelantarkan dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Saksi-1 dan anak Terdakwa M. Setia Putra Kunjung Jaya sejak tahun 2008 dan Terdakwa malah



menjalin hubungan dan bertunangan dengan wanita lain yaitu Sdri. Puspitasari dan Kesatuan Terdakwa telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperbaiki diri justru Terdakwa malah menjalin hubungan dan bertunangan lagi dengan wanita lain yaitu Sdri. Yunidasti yang saat ini Sdri Yunidasti sudah berada di rumah orang tua Terdakwa di Purworejo, artinya Kesatuan Terdakwa sudah melakukan tindakan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak mengindahkan tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa.

2 Bahwa prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangan lebih lanjut.

3 Bahwa perbuatan Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 (Sdri. (Sdri. Nofiyanti)) selaku isteri sahnya dan anak Terdakwa M. Setia Putra Kunjung Jaya sejak tahun 2008 hingga bulan Pbruari 2014 saat persidangan perkara ini dan telah menjalin hubungan dan bertunangan dengan lagi dengan Sdri. Puspitasari dan Sdri. Yunidasti sudah berada di rumah orang tua Terdakwa di Purworejo adalah perbuatan yang melanggar hukum, tetapi Terdakwa tidak memikirkan akibat yang timbul dan Terdakwa kurang menghayati peraturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan apa yang menjadi larangan di TNI dan apabila dibiarkan akan menjadi kebiasaan yang buruk bagi prajurit yang lainnya. Majelis Hakim mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga adalah kurang tepat karena Terdakwa sudah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004.

4 Dengan uraian diatas nampak jelas pertimbangan Majelis Hakim kurang tepat apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa masih bisa diharapkan untuk tetap mengabdikan di lingkungan prajurit.

c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Menelantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dalam lingkup rumahtangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” di dalam fakta hukum di Persidangan, perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan sedangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan yang menyatakan :

1 Bahwa benar Iswanto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2004/2005 di Rindam Jaya, dilanjutkan dengan Susjurtaif tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian pada bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Pebruari 2011 ditugaskan di Batalyon 115/ML lalu pada bulan April 2011 ditugaskan di Kodim 0109/Singkil, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP31050556060584.

2 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2002 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dan Sdri.(Sdri. Nofiyanti)) (Saksi-1) menikah di Desa Ketawang Rejo Kec. Grabag Kab. Purworejo Jawa Tengah di KUA Grabag, dengan Akta Nikah Nomor 021//II/2002 tanggal 7 Pebruari 2002, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki yang lahir pada tanggal 25 Januari 2006 bernama Muhammad Setia Putra Kunjung Jaya umur 8 (delapan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1260/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi.

3 Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama dirumah orang tua Terdakwa di Desa Bakurejo Kec. Grabag Kab. Purworejo, namun pada tahun 2004 Terdakwa bertengkar dengan orang tua Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 diusir dari rumah orang tua Terdakwa dan tinggal di mengontrak di daerah Rawa Panjang Bekasi dan Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek.

4 Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa mendaftar menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2004/2005 di Rindam Jaya, dengan membuat identitas palsu (status belum menikah), dan seluruh biaya Terdakwa untuk menjadi TNI AD dibantu oleh orang tua Saksi-1 Sdr. Asiyah (Saksi-2) dengan uang hasil menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

sawah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditambah uang tabungan Saksi-1.

5 Bahwa benar pada tahun 2005 setelah Terdakwa lulus pendidikan Secata ditempatkan di Aceh, namun oleh Terdakwa, Saksi-1 tidak boleh ikut ke Aceh dan Saksi-1 tetap tinggal dikontrakan bersama kedua orang tua Saksi-1 di Jl. Lumbu Barat V A No.211 Blok VII RT.007/010 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi Barat, dengan alasan nanti kalau Terdakwa sudah boleh nikah kantor/nikah dinas Saksi-1 akan diajak Terdakwa ke Aceh.

6 Bahwa benar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 (tanggal dan bulan tidak dapat diingat lagi) sejak Terdakwa berdinis di Aceh, Terdakwa selalu memberi nafkah lahir setiap 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan nafkah bathin setiap Terdakwa pulang cuti ke Bekasi.

7 Bahwa benar pada tahun 2008 Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara dinas dan minta ikut ke Aceh, tetapi Terdakwa beralasan di Aceh tidak ada rumah dan Terdakwa janji kepada Saksi-1 akan dinikahi secara dinas pada bulan Oktober 2010.

8 Bahwa benar sejak tahun 2008 (tanggal dan bulan tidak diingat) Terdakwa sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah pulang untuk menemui Saksi-1 dan Saksi-1 kehilangan kontak dengan Terdakwa karena handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi (tidak aktif). Dan pada saat teman satu angkatan Terdakwa cuti pulang ke Bekasi Saksi-1 menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditelpon oleh Teman Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan minta tolong pinjam uang Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) agar diberikan kepada Saksi-1, tetapi saat itu teman Terdakwa tidak mempunyai uang, dan saat itu juga Saksi-1 menelepon Terdakwa dan mengatakan "untuk apa uang Rp.300.000,-, saya tidak butuh uang Rp.300.000,- saya ingin dinikahi secara dinas",dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Puspitasari, dan hubungan tersebut dilanjutkan dengan pertunangan, kemudian Sdri Puspitasari menghubungi Saksi-1 dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Sdri. Puspitasari sudah bertunangan agar Saksi-1 tidak menghubungi Terdakwa lagi, namun sekira tahun 2011 Sdri Puspitasari menyampaikan sms kepada Saksi-1 bahwa Sdri. Puspitasari telah dihiyanati oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah penghianat.

10 Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-1 menagih janji kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara dinas tetapi Terdakwa malah mengancam dengan kata-kata "boleh saja ke Aceh kita menikah secara Kesatuan, tetapi setelah menikah kamu saya racun dan kamu akan saya bunuh".

11 Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa mengalami kecelakaan, pada saat itu Saksi-1 mencari tahu keberadaan dan kondisi Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau menerima Saksi-1, karena pada saat itu Terdakwa sudah menjalin hubungan dan bertunangan dengan Sdri. Puspitasari.

12 Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2012 seorang wanita bernama Santi menelpon dan mengirim sms kepada Saksi-1 yang mengatakan bahwa Sdr. Santi telah hamil karena perbuatan Terdakwa namun Sdri. Santi akan mengugurkan kandungannya, namun Saksi-1 diam saja.

13 Bahwa benar ada pada tahun 2012 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yunidasti dan kemudian pada bulan Mei 2012 Terdakwa bertunangan dengan Sdri. Yunidasti, dan Terdakwa mengatakan bahwa saat ini Sdri. Yunidasti sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Purworejo.

14 Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Terdakwa menggugat cerai Saksi-1 melalui kuasa hukum Terdakwa di Pengadilan Agama Purworejo dengan alasan Saksi-1 tidak mau diajak ke Aceh dan tidak mau diajak nikah Kesatuan, padahal karena Terdakwa ingin menikah dengan Sdri Yunidasti, dan pada saat itu Saksi-1 meminta uang nafkah kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) serta meminta Terdakwa untuk menafkahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya hingga dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak mau diceraikan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyampaikan dalam persidangan Pengadilan Agama Purworwo bahwa Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 sehingga Pengadilan Agama Purworejo menunda persidangan hingga saat ini.

15 Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anak Saksi-1 dari tahun 2008 hingga saat ini karena Terdakwa sudah tidak suka lagi dengan Saksi-1 karena Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sudah bertunangan dengan Sdri. Puspitasari dan Sdri. Yunidasti dan saat ini Sdri. Yunidasti sudah dibawa oleh Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di desa Grabak Purworejo. .

16 Bahwa benar sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya dan yang menafkahi Saksi-1 dan anaknya adalah orang tua Saksi-1 yang bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek di Bekasi, dan Saksi-1 bekerja sebagai buruh pabrik.

17 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa menderita secara lahir batin karena diterlantarkan oleh Terdakwa, dibihongi oleh Terdakwa dan Saksi-1 mohon agar Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas militer (TNI AD).

d Bahwa Terdakwa menelantarkan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin adalah perbuatan yang dilarang dan Majelis Hakim harus juga mempertimbangkan kepentingan Satuan dalam hal penegakan hukum dan disiplin Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumahtangganya padahal, menurut hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Sebagai mana diatur dalam Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undng-undang RI Nomor : 23 tahun 2004. Untuk memperberat pidana pokok agar menjadi upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bagi anggota yang lain untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh hukum, agar prajurit lain tidak melakukan pelanggaran yang sama, seharusnya Majelis Hakim memecat prajurit tersebut dari dinas militer cq TNI AD lingkungan TNI sehingga menjadi efek jera terhadap prajurit yang lain.

e Dari perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan Terdakwa hidup dilingkungan TNI akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit di Satuannya, seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari satuan di lingkungan TNI.

f Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kami menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota TNI dan sebagai seorang suami wajib memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya oleh karena itu dalam Tuntutan, kami menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD. Karena Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 12 Pebruari 2014 dan mengadili sendiri dan mohon menjatuhkan pidana tambahan di pecat dari dinas militer cq TNI AD.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding/ tanggapan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sesuai ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan Oditur Militer dengan mendasar pada putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 314-K/PM.II-08/AD/XII/2013 Tanggal 12 Februari 2014 yang menyatakan kenapa Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat atau keliru dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat juga dikesatuan, juga tidak mempertimbangkan unsur pembinaan personel maupun pembinaan Satuan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan menjadi Prajurit TNI sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang dituangkan di dalam putusan tingkat pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan" sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II Tahun 2004/2005 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtaif di Rindam Jaya, setelah lulus pada bulan Desember 2005 ditugaskan di Batalyon 115/ML lalu pada bulan April 2011 ditugaskan di Kodim 0109/Singkil sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31050556060584 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ta Operator Komputer Koramil Kuala Baru Kodim 0109/Singkil.
2. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan pada tanggal 7 Februari 2002 Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) menikah secara resmi di KUA Kec. Grabag-2 Kab. Puworejo Jawa Tengah serta dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Kec. Grabag-2 Kab. Puworejo Jawa Tengah Nomor 021/02/11/2002 tanggal 7 Februari 2002.
3. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti), saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berstatus sebagai orang sipil dan bekerja sebagai tukang ojek.

4. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan setelah menikah selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Bakurejo Kec. Grabag Kab. Purworejo, namun pada tahun 2004 Terdakwa bertengkar dengan orang tuanya sehingga Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) diusir dari rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) pindah ke Bekasi dan tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Rawa Panjang Bekasi dan Terdakwa tetap bekerja sebagai tukang ojek.

5. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan pada tahun 2004 Terdakwa mendaftar menjadi anggota TNI AD di Rindam Jaya dan saat itu Terdakwa mengeluarkan biaya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diperoleh dari penjualan sawah milik Saksi-2(Sdri. Asiah) di kampung sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diperoleh dari hasil tabungan Saksi-1 (Sdri. Nofiyanti).

6. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan setelah lulus pendidikan pada tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Aceh namun Terdakwa melarang Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) ikut ke Aceh dengan alasan Terdakwa belum punya rumah di Aceh, selain itu Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) belum menikah secara dinas, namun Terdakwa berjanji apabila sudah boleh nikah secara dinas maka Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) akan diajak ke Aceh.

7. Bahwa benar berdasarkan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa ditempatkan di Aceh, Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) tinggal dikontrakan bersama Saksi-2 (Sdri. Asiah) di Jl. Lumbu Barat V A No.211 Blok VII RT.007/010 Kel. Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi Barat sampai sekarang.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) menerangkan meskipun Terdakwa tugas di Aceh namun Terdakwa tetap memberi nafkah kepada Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui rekening Saksi-1(Sdri. Nofiyanti), demikian pula apabila Terdakwa cuti selalu pulang menjenguk Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) di rumah kontrakan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) di Bekasi dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) menerangkan pada tanggal 25 Januari 2006 Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Muhamad Setia Putra Kunjung Jaya dengan Akta Kelahiran Nomor : 1260/2QP6 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi tanggal 3 Pebruari 2006.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) melahirkan, saat itu Terdakwa berada di Aceh dan saat ini anak Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) sudah berumur 8 tahun kelas 2 SD.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Puspitasari dan berlanjut menjadi hubungan pertunangan, sehingga ketika Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) secara dinas, saat itu Terdakwa hanya berjanji akan menikahi Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) secara dinas pada bulan Oktober 2010 padahal sebenarnya Terdakwa memang tidak ada niat untuk menikahi Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) secara dinas karena Terdakwa sudah bertunangan dengan Sdri. Puspitasari.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masih dalam tahun 2008 Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) pernah ditelepon oleh Sdri. Puspitasari dan mengaku sebagai pacar Terdakwa sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) tidak harmonis.

13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa masih dalam tahun 2008 teman Terdakwa bernama Farid pulang dari Aceh kemudian datang menengok Saksi-1(Sdri. Nofiyanti), selanjutnya Sdr. Farid menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan apakah Terdakwa mau menitipkan sesuatu kepada anak Saksi-1 (Sdri. (Sdri. Nofiyanti), kemudian Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Farid untuk memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada anak Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan uang tersebut akan diganti oleh Terdakwa setelah Sdr. Farid pulang ke Aceh, namun saat itu Sdr. Farid tidak punya uang untuk diberikan kepada Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) sesuai permintaan Terdakwa, tetapi Terdakwa malah salah paham dan marah-marah kepada Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) karena Terdakwa menganggap Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdri. Nofiyanti) menolak pemberian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dan sejak itu pula Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) tidak pernah diberi nafkah lahir dan nafkah batin oleh Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan alasan lain yang menyebabkan Terdakwa tidak memberi nafkah lahir berupa gaji kepada Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) sejak tahun 2008 karena saat itu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Puspitasari dan berlanjut menjadi hubungan pertunangan, untuk itu Terdakwa pinjam uang ke BRI sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan biaya pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Puspitasari, sehingga saat itu Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu setiap bulan, sedangkan sisanya dipotong sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk membayar utang BRI.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tahun 2009 Terdakwa datang ke Bekasi dalam rangka cuti selama 2 hari selanjutnya Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) diajak pulang ke Purworejo dan Terdakwa tetap berjanji akan menikahi Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) secara dinas pada bulan Oktober 2010.

16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tahun 2010 Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) meminta kepada Terdakwa untuk membawa Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) ke Aceh untuk menikahi Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) secara dinas tetapi Terdakwa malah mengancam Saksi-1 (Sdri. Nofiyanti) dengan kata-kata "Boleh saja ke Aceh secara kita Kesatuan, tetapi setelah menikah kamu akan saya bunuh".

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada tahun 2011 Terdakwa pulang ke Kampung ke Purworejo berobat jalan karena kecelakaan, tetapi Terdakwa tidak datang ke Bekasi menemui Saksi-1 (Sdri. Nofiyanti) dan anaknya, kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) di Purworejo dengan maksud untuk menceraikan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan saat itu Terdakwa mengaku telah dipecat, namun saat Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) minta surat pemecatan, Terdakwa mengaku surat tersebut sudah dirobek-robek, lalu Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) diajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kantor Kelurahan Bakurejo untuk meminta surat pengantar permohonan cerai namun Kepala Kelurahan Bakurejo tidak mau membuat surat pengantar ke Pengadilan Agama karena Saksi-1 (Sdri. Nofiyanti) tidak mau diceraikan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) menerangkan pada bulan Agustus 2012 Terdakwa menggugat cerai Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) melalui Pengadilan Agama Purwojoro, dan saat itu Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) bersedia diceraikan oleh Terdakwa dengan syarat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta memberikan nafkah kepada anak Saksi-1 (Sdri. Nofiyanti) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, namun Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) sehingga proses cerai Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) sampai dengan saat ini tidak dilanjutkan.

19. Bahwa benar Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) menerangkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya karena Saksi-1 (Sdri. Nofiyanti) merasa sengsara dan menderita lahir batin karena tidak ada yang bertanggungjawab atas kehidupannya.

20. Bahwa benar Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) menerangkan bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) tidak diberi nafkah lahir berupa gaji oleh Terdakwa, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan anaknya, selanjutnya Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) bekerja di pabrik garmen di Bekasi dan menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) menerangkan sampai saat ini, Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) masih berstatus suami istri yang sah menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai.

22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui tanggungjawab Terdakwa sebagai suami adalah memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan anak Terdakwa.

23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak jadi menikah dengan Sdri. Puspitasari karena Terdakwa belum cerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1(Sdri. Nofiyanti), sehingga Sdri. Puspitasari menikah dengan orang lain, setelah itu Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Yuni dan sudah tunangan.

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa pulang dari Aceh untuk menghadiri persidangan perkara ini di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa datang dari Aceh bersama Sdri. Yuni dan di tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Puworejo supaya tidak bertemu dengan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti).

25. Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi menerangkan pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa dan Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) telah menandatangani Surat Perjanjian tanggal 10 Februari 2014 yang isinya antara lain :

- a. Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi.
- b. Terdakwa bersedia memberikan nafkah kepada anak Saksi sebesar Rp. 1.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan mulai tanggal 1 Maret 2014.
- c. Saksi menyatakan sanggup bercerai dengan Terdakwa.

26. Bahwa benar Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) dan Saksi-2 Asiah menerangkan oleh karena Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1(Sdri. Nofiyanti), selain itu Terdakwa bersedia memberikan nafkah kepada anak Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) sebesar Rp. 1.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulan mulai tanggal 1 Maret 2014, selanjutnya Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) menandatangani Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2014 yang isinya Saksi-1(Sdri. Nofiyanti) memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas militer agar Terdakwa dapat memenuhi kewajibannya menafkahi anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 12 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah adil dan seimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 12 Februari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Marliah, S.H Mayor Chk (K) NRP 11980036160871.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta
Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 12 Februari 2014
untuk seluruhnya.

3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan
putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer
II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014. di dalam
musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH.,MH. Kolonel Chk
NRP 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, SH.,MH. Kolonel Sus NRP
516764. dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP 34166, masing-masing bertindak
sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal
yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di
atas, Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk NRP 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer
dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Aribowo, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 516674

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, S.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Karsedi, S.H.
Kapten Chk NRP. 636227

Salinan sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

23

Karsedi, S.H.
Kapten Chk NRP. 636227

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Marliah, S.H Mayor Chk (K) NRP 11980036160871.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 314-K/PM II-08/AD/XII/2013 tanggal 12 Februari 2014 untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sementara.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014. di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, SH.,MH. Kolonel Chk NRP 33391 selaku Hakim Ketua, Bambang Aribowo, SH.,MH. Kolonel Sus NRP 516764. dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP 34166, masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk NRP 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Deddy Suryanto, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33391

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Aribowo, SH.,M.H.
Kolonel Sus NRP 516764

H.Mahmud, S.H
Kolonel Chk NRP 34166

Panitera

Karsedi, S.H.
Kapten Chk NRP 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)